



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/46-K/PM I-02/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDIN PASARIBU**
Pangkat / NRP : Pratu/ 31080300151189
J a b a t a n : Taban Harbek Kiharjasa
Kesatuan : Yonbekang I/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pinang Lombang (Labuhan Batu), 16 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang I/1 Kostrad Cibinong Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/229/PL/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Denpom I/1 Nomor : BP-040/B-03/IX/2011 tanggal 30 September 2011

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/18/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/169/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap/ 46/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/127/PM I-02/AD/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Hari Sidang.
5. Relas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/169/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan ringan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP,

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No. 445/654/RM-RSUD/2011 tanggal 14 September 2011 An. Sdr. Bayu Syahputra Siregar dari RSUD Rantau Prapat.

2. 1(satu) lembar foto copy surat ijin jalan No : SP/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 An. Pratu Hasanudin Pasaribu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, pada hari Senin tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagaimana penganiayaan ringan”.

dengan cara-carasebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel I di Rindam I Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2008, kemudian setelah lulus pada tahun 2008 dilantik dengan pangkat prada ditugaskan di Taban Harbek Kiharjasa Yonbekang I/1 Kostrad Cibinong Jawa Barat, pada tahun 2010 mengikuti Diksarpara di Batu Jawa Barat dan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 3108030011189.

b. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kab. Labuhan Batu Utara sejak hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 06.00 Wib dalam rangka melaksanakan cuti sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1089/IX/2011 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 tmt 09 September 2011 s.d 16 September 2011 yang ditandatangani oleh Aspers Divif 1 Kostrad An. Letnan Kolonel Inf NRP 30050.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib menemani orang tua Terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa Sei Raja dengan maksud untuk meminta tolong Kepala Desa menyaksikan pengukuran ulang batas lahan pertapakan rumah milik orang tua Terdakwa Sdr. Hamidah Br. Siregar yang bermasalah dengan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2011.

d. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan orangtua Terdakwa beserta Kepala Desa Sei Raja Sdr. Sarwono, Sekdes Sei Raja Sdr. Jepri Sani, Kepala Lorong Pinang Lombang Sdr. Mahmudin Siahaan, Sdr. Rusli Siregar, dan ibu Terdakwa Sdr. Hamidah Br. Siregar melakukan pengukuran batas antara lahan pertapakan rumah milik Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat dilakukannya pengukuran dilahan bagian belakang rumah yang berbatasan langsung dengan lahan pertapakan milik orangtua Saksi Bayu Syahputra Siregar tiba-tiba Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya, melihat Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan Terdakwa menunjuk kearah Saksi Bayu Syahputra sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Bayu Syahputra Siregar lah yang sering mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata lonte, pencuri dan orang gila, mendengar perkataan ibunya tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Bayu Syahputra Siregar dan langsung menarik kerah baju Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas dan menunjukkan benda sejenis pistol yang terselip dipinggangnya, melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri melerai namun Terdakwa kembali memukul Saksi Bayu Syahputra Siregar dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas.

f. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bayu Syahputra Siregar, Saksi Bayu Syahputra Siregar mengalami luka gores dileher dengan ukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma dua centimeter dan memar dada kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat An. Bayu Syahputra Siregar yang ditandatangani oleh dr. Novita Sinaga dengan Nomor : 445/654/RM-RSUD/2011 tanggal 14 September 2011 namun tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pakum Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Chk Yunus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, SH NRP 11580022460572 berdasarkan surat perintah dari Pangdivif I/
Kostrad No. Sprin/304/IV/2012 tanggal 16 April 2012

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Jepri Sani ; Pekerjaan : PNS; Tempat, tanggal lahir : Pinang Lombang, 23 Mei 1971; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal Dusun Pinang Lombang Atas, Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir di Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family, terjadinya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar terjadi hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah Sdr. Bayu Syahputra Siregar di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dihubungi via Handphone oleh Kades Sei Raja yang bernama Sdr. Sarwono dalam pembicaraan di HP Sdr. Kades mengajak Saksi dan Kepala Dusun Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan untuk menyaksikan pengukuran ulang batas lahan yang bermasalah antara lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Terdakwa yang bernama Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2011.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi, Kepala Desa Sei Raja (Sdr. Sarwono), Kepala Dusun Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan, Sdr. Rusli Siregar, Sdr. Saifulah Pasaribu (orang tua laki-laki dari Terdakwa) dan Sdri. Hamidah (Ibu dari Terdakwa) secara Bersama-sama melakukan pengukuran batas antara lahan pertapakan rumah milik Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan saat Terdakwa berpakaian Dinas Loreng juga menyaksikan/berada dilokasi.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Bayu Syahputra Siregar berdiri didepan pintu dapur rumahnya (berjarak lebih kurang 2-3 Meter dengan posisi Saksi), melihat hal tersebut Ibu dari Terdakwa yang bernama Sdri. Hamidah menunjuk Sdr. Bayu Syahputra Siregar sambiul mengatakan "KAMU YANG MENGATAKAN AKU LONTEKAN". Mendengar hal tersebut Terdakwa kurang senang langsung mendatangi Sdr. Bayu Syahputra Siregar kemudian menarik kera bajunya 1 (satu) kali.
5. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraai/memisah, selanjutnya Terdakwa melepaskan kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar tidak lama kemudian Terdakwa pergi, mengingat situasi tidak memungkinkan kemudian Sdr. Kades menginstruksikan pengukuran tanah dihentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang rencananya akan dilanjutkan esok hari kemudian pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar, Saksi tidak melihat Terdakwa meraba pinggangnya sambil menunjukan pistol kepada Sdr. Bayu Syahputra Siregar dan Terdakwa tidak ada mengatakan "MAU KAU KU TEMBAK".

7. Bahwa akibat ditariknya kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar oleh Terdakwa, Sdr. Bayu Syahputra Siregar tidak ada mengalami luka.

8. Bahwa perselisihan paham antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang Saksi maksud adalah dimana Terdakwa telah menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar

9. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju dr. Bayu Syahputra Siregar Saksi melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 2-3 Meter.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap dr. Bayu Syahputra Siregar yang ada hanya menarik kera bajunya.

11. Bahwa pada saat Sdr. Bayu Syahputra Siregar ditarik kera bajunya oleh Terdakwa, posisi Sdr. Bayu Syahputra Siregar berada didepan pintu dapur rumahnya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar dikarenakan Sdr. Bayu Syahputra Siregar pernah memaki Sdri. Hamidah (Ibu Kandung Prada Hasanudin Pasaribu) dengan kata-kata "LONTE", hal tersebut diutarakan Sdri. Hamidah pada saat sedang menyaksikan pengukuran lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Terdakwa yang berbatasan dengan lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Mahmudin Siahaan; Pekerjaan : Kepala Lorong Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara; Tempat, tanggal lahir : Pinang Lombang, 31 Desember 1947; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir di Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, terjadinya dugaan penganiayaan atau lebih pastinya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar terjadi paa hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah Sdr. Bayu Syahputra Siregar di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi dihubungi via Handphone oleh Sekdes Sei Raja yang bernama Sdr. Jepri Sani dalam pembicaraan di HP Sdr. Sekdes mengajak Saksi untuk menyaksikan pengukuran ulang batas lahan yang bermasalah antara lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Terdakwa yang bernama Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik orang tua Saksi Sdr. Bayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menarik kerah baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar dikarenakan kurang senang karena menuntut pengakuan dari Sdri. Hamidah (Ibu Kandung Terdakwa) bahwa Sdr. Bayu Syahputra Siregar pernah memaki Sdri. Hamidah dengan kata-kata "LONTE", hal tersebut diutarakan Sdri. Hamidah pada saat kami sedang menyaksikan pengukuran lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Terdakwa yang berbatasan dengan lahan pertapakan rumah milik orang tua dari Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.00 Wib.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, kami dari Aparat Desa Sei Raja antara lain, Saksi, kepala Desa Sei Raja (Sdr. Sarwono), Sekdes Sei Raja (Sdr. Jepri Sani), kedua pemilik lahan yaitu Sdr. Rusli Siregar (orang tua Sdr. Bayu Syahputra Siregar), Sdr. Saifulah Pasaribu (orang tua laki-laki dari Terdakwa) dan Sdri. Hamidah (Ibu dari Terdakwa) secara bersama-sama melakukan pengukuran batas lahan pertapakan rumah milik Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar dan saat itu Terdakwa berpakaian Dinas Loreng juga menyaksikan/ berada dilokasi.

5. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Bayu Syahputra Siregar berdiri dipintu dapur rumahnya (berjarak lebih kurang 4-5 Meter dengan posisi Saksi) , melihat hal tersebut Ibu dari Terdakwa yang bernama Sdri. Hamidah menunjuk Sdr. Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan "KAU YANG MENGATAKAN AKU LONTEKAN", mendengar hal tersebut Terdakwa kurang senang langsung mendatangi Sdr. Bayu Syahputra Siregar kemudian menarik kera bajunya 1 (satu) kali.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja (Sdr. Jepri Sani) berusaha meleraikan/ memisah, selanjutnya Terdakwa melepaskan kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar tidak lama kemudian Terdakwa pergi, mengingat situasi tidak memungkinkan kemudian Sdr. Kades menginstruksikan pengukuran tanah dihentikan sementara yang rencananya akan dilanjutkan esok hari kemudian Saksi pulang masing-masing.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar, Saksi tidak melihat Terdakwa meraba pinggangnya sambil menunjukan pistol kepada Sdr. Bayu Syahputra Siregar dan Terdakwa tidak ada mengatakan "MAU KAU KUTEMBAK".

8. Bahwa perselisihan paham antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang Saksi maksud adalah dimana Terdakwa telah menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar Saksi melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 4-5 Meter.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang ada hanya menarik kera bajunya.

11. Bahwa pada saat Sdr. Bayu Syahputra Siregar ditarik kerah bajunya oleh Terdakwa, posisi Sdr. Bayu Syahputra Siregar berada didepan pintu dapur rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-III :

Nama lengkap : Bayu Syahputra Siregar; Pekerjaan : Ikut Orang Tua; Tempat, tanggal lahir : Pinang Lombang, 13 Maret 1987; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Pinang Lombang Atas, Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

Saksi tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) keterangan Saksi dapat dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena antara rumah Saksi dengan rumah orangtua Terdakwa berdekatan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib didepan dapur rumah Saksi di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, yang melihat kejadian tersebut antara lain Kepala Desa Sei Raja Sdr. Sarwono, Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri dan keplor Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kalo mengenai dada bagian atas.
4. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi.
5. Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan namun antara orang tua Saksi dengan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Saifulah pasaribu ada permasalahan yaitu masalah batas lahan pertapakan rumah namun Saksi tidak tahu secara pasti sejauh mana permasalahan tersebut karena itu adalah urusan orang tua.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib, saat Saksi sedang berada dirumah mendengar suara ribut, mendengar hal tersebut Saksi keluar melalui pintu dapur, saat dipintu dapur Saksi melihat diluar sudah ada Kepala Desa Sei Raja Sdr. Sarwono, Keplor Sdr. Mahmudin Siahaan dan didekat Saksi berdiri Sekdes Sdr. Jefri dan Prada Hasanudin Pasaribu beserta kedua orangtuanya.
7. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi langsung menarik kera baju Saksi sambil mengatakan "APA MAUMU" sambil memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas, selanjutnya Saksi mengatakan "APANYA INI" kemudian Terdakwa mengatakan "MAU KAU KUTEMBAK" sambil menunjukan benda sejenis pistol yang terselip dipinggangnya, melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri meleraai/memisah namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas kemudian Saksi disuruh masuk kerumah oleh Sdr.m Jefri dan Sdr. Mahmudin Siahaan.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut dada Saksi sebelah atas sakit dan telah berobat ke Rumah Sakit Umum Rantauprapat (tidak Opname).

Keterangan Saksi dibantah tidak pernah menyatakan "KUTEMBAK KAU".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV :

Nama lengkap : Sarwono; Pekerjaan : Kepala Desa Sei Raja ; Tempat, tanggal lahir : Berangir, 14 April 1952; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Pasar Batu Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

Saksi tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi dapat dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar terjadi hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah Sdr. Bayu Syahputra Siregar di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Bayu Syahputra Siregar pada saat kejadian, tidak ada hubungan family.
3. Bahwa perselisihan paham antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang Saksi maksud adalah dimana Terdakwa telah menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar
4. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar Saksi melihat secara langsung dari jarak dari jarak lebih kurang 5 (lima) Meter.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang ada hanya menarik kera bajunya.
6. Bahwa pada saat Sdr. Bayu Syahputra Siregar ditarik kera bajunya oleh Terdakwa, posisi Sdr. Bayu Syahputra Siregar berada didepan pintu dapur rumahnya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Terdakwa menarik kera bajunya Sdr. Bayu Syahputra Siregar dikarenakan adanya pengaduan dari ibu adri Terdakwa yang bernama Sdri. Hamdidah yang mana saat itu Sdri. Hamidah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Bayu Syahputra Siregar pernah mencacimaki Sdri. Hamidah dengan kata-kata "LONTE" mendegar hal tersebut Terdakwa kurang senang sehingga menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011sekira pukul 20.00 Wib sewaktu pukul 11.00 Wib, Saksi, Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri Sane, kepala Dusun Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan, Sdr, Rusli Siregar, Sdr. Saifulah Pasaribu (orang tua laki-laki dari Prada Hasanudin) dan Sdri. Hamidah secara bersama-sama melakukan pengukuran batas antara lahan pertapakan rumah milik Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu Terdakwa berpakaian Dinas Loreng juga menyaksikan/berada dilokasi.
9. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Saksi melihat Sdr. Bayu Syahputra Siregar berdiri didepan pintu dapur rumahnya, melihat hal tersebut Ibu dari Terdakwa mengatakan "KAMU YANG MENGATAKAN AKU LONTEKAN", mendengar hal tersebut Terdakwa menarik kera bajunya 1 (satu) kali selanjutnya dilerai oleh Sdr. Bayu Syahputra Siregar tidak lama kemudian Terdakwa pergi, mengingat situasi tidak memungkinkan pengukuran tanah dihentikan dan pulang kerumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar, Saksi tidak ada melihat Terdakwa meraba pinggangnya sambil menunjukan pistol kepada Sdr. Bayu Syahputra Siregar.
11. Bahwa sesuai pengakuan dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Saifulah Pasaribu bahwa benar lahan pertapakan rumahnya ada diserobot / dikuasai oleh orang tua Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar lebar lebih kurang 1,5 Meter dan panjang lebih kurang 9 Meter sehigga dilakukan pengukuran ulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Hamidah br. Siregar; Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Pinang Lombang, 1965 ; Agama : Islam; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

Saksi tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi dapat dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya dugaan penganiayaan atau lebih pastinya kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.30 Wib bertempat dibelakang rumah Sdr. Bayu Syahputra Siregar di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia anak kandung Saksi nomor 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara sedangkan dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar sudah lama kenal karena bertetangga dekat.
3. Bahwa perselisihan paham antara Terdakwa dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang Saksi maksud adalah dimana Terdakwa telah menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar sebanyak 1 (satu) kali kemudian didorongkannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar kemudian mendorongkannya Saksi melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 2-3 Meter.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang ada hanya menarik kera bajunya kemudian mendorongkannya.
6. Bahwa pada saat Sdr. Bayu Syahputra Siregar ditarik kera bajunya oleh Terdakwa, posisi Sdr. Bayu Syahputra Siregar berada didepan pintu dapur rumahnya.
7. Bahwa Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar kemudian mendorongkannya kebelakang disebabkan kurang senang atas kata-kata yang pernah diucapkan oleh Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang mana Sdr. Bayu Syahputra Siregar pernah mengatakan/ memaki-maki Saksi dengan kata-kata "LONTE DAN PENCURI KAU".
8. Bahwa Sdr. Bayu Syahputra Siregar memaki-maki Saksi dengan kata-kata "LONTE DAN PENCURI" sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu bertempat dibelakang rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Sdr. Bayu Syahputra Siregar memaki-maki Saksi dengan kata-kata "LONTE DAN PENCURI" karena selama ini Saksi dengan Sdr. Bayu Syahputra Siregar tidak pernah terjadi permasalahan, yang pernah terjadi permasalahan anatara Saksi dengan orang tua Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar.

10. Bahwa permasalahan antara Saksi dengan orang tua Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang bernama Sdr. Rusli Siregar adalah masalah batas lahan pertapakan rumah yang mana Sdr. Rusli Siregar telah menyerobot lahan pertapakan rumah milik Saksi dengan ukuran lebar 1,5 Meter dan panjang lebuh kurang 10 Meter.

11. Bahwa permasalahan tersebut pernah dibicarakan namun tidak ada penyelesaian kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 10.00 Wib kami melakukan pengukuran ulang batas lahan pertapakan rumah Saksi dengan batas lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang dihadiri oleh Kepala Desa Sei Raja Sdr. Sarwono, Sekdes Sei Raja Sdr. Jepri Sani dan Keplor Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan, namun pengukuran batas lahan tidak bisa dilanjutkan karena terjadi kesalahpahaman antara anak Saksi yang bernama Prada Hasanudin Pasaribu dengan anak dari Sdr. Rusli Siregar yang bernama Sdr. Bayu Syahputra Siregar.

12. Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sejak tahun 1983 kemudian pada tahun 1999 Saksi membeli lahan pertapakan rumah yang berada dibelakang (berbatas langsung dengan lahan milik Saksi yang pertama) seluas 400 M² dari Sdr. Sabili Siahaan penduduk Dusun Pinang Lombang Atas kemudian tanah tersebut yang bermasalah batasnya dengan lahan milik Sdr. Rusli Siregar, lahan yang Saksi beli hanya dilengkapi Surat Keterangan dari Keplor Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan.

13. Bahwa pada bulan Juni 2011 anak Saksi yang bernama Prada Hasanudin Pasaribu cuti dan pulang kerumah, pada saat dirumah Saksi mengadukan bahwa Saksi pernah dimaki-maki oleh Sdr. Bayu Syahputra Siregar dengan kata-kata "LONTE DAN PENCURI" namun saat itu Terdakwa diam saja dan tidak ada mengambil tindakan apa-apa.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melakukan pengukuran batas lahan pertapakan rumah, dengan disaksikan oleh Kades Sei Raja Sdr. Sarwono, Sekdes Sdr. Jepri Sani, Keplor Pinang Lombang Atas Sdr. Mahmudin Siahaan, anak Saksi Prada Hasanudin Pasaribu dan Sdr. Rusli Siregar.

15. Bahwa pada saat kami sedang melakukan pengukuran, Sdr. Bayu Syahputra Siregar keluar dari pintu dapur rumahnya sambil mengatakan dan menunjuk anak Saksi "APA KAU, AKU GAK TAKUT NENGOK KAU", mendengar ucapan tersebut anak Saksi yang bernama Prada Hasanudin Pasaribu mendatangi Sdr. Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan "APA KAU BILANG, KAU YANG BILANG MAMAK KU LONTE DAN PENCURIKAN..." selanjutnya Terdakwa menarik kera baju Sdr. Bayu Syahputra Siregar dan mendorongnya kebelakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dipisah oleh Sekdes Sdr. Jepri Sani selanjutnya Terdakwa pergi dan pengukuran batas lahan ditunda.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Militer Secata PK Gel-1 tahun 2008 di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh, Diksarpara tahun 2010 di Batujajar Jawa Barat setelah kejuruan Bekang Divif Kostrad di Cimahi.

- Penugasan : setelah tamat Secata tahun 2008 dengan pangkat Prada bertugas sebagai Taban Harbek Kiharjasa Yonbekang I/1 Kostrad Cibinong Jawa Barat sampai dengan sekarang, belum pernah tugas Operasi Militer, tidak memiliki Bintang Jasa serta belum menikah.

2. Bahwa Terdakwa mengakui sudah lama kenal dengan Saksi-1 karena rumahnya bersebalahan dan keberadaan Terdakwa di Kab. Labuhanbatu Utara dalam rangka Ijin melihat orang tuanya Sakit sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 Tmt 09 s.d 16 september 2011.

3. Bahwa Terdakwa tidak melakukan Penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Bayu Syahputra Siregar namun telah mendorong bagian Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Dusun Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

4. Bahwa Terdakwa mendorong dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali disebabkan kurang senang atas kata-kata kasar yang diucapkan Saksi-1 kepada Ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Hamidah Siregar (Saksi-5)

5. Bahwa masalah tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa (Saksi-5) melakukan pengukuran ulang batas lahan pertapakan rumah milik ibu Terdakwa dengan batas lahan pertapakan rumah milik orang tua Saksi-1 yang bernama Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Desa Sei Raja kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, yang mana orang tua dari Saksi-1 telah menyerobot lahan milik orang tua Terdakwa dengan lebar 1,5 Meter sehingga diadakan pengukuran ulang.

6. Bahwa Terdakwa mengakui pada saat berlangsung pengukuran dibagian belakang rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 keluar dari rumahnya, melihat hal tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "INI ANAKNYA YANG SERING NGEJEK MAMAK DENGAN KATA-KATA LONTE, PENCURI, ORANG GILA" sambil menunjuk kearah Saksi-1, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 sambil mengatakan "MAKSUDMU APA NGOMONGIN ORANG TUA SAYA BEGITU." Selanjutnya Saksi-1 menjawab "KAPAN AKU BILANG KAU LONTE" sambil menunjuk Saksi-5, melihat kejadian tersebut Terdakwa kurang senang kemudian mendorong dada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya pergi melapor ke Koramil Kotabatu kodim 0209/LB.

7. Bahwa pada saat dikantor Denpom I maupun keluarganya telah berusaha meminta maaf kepada korban tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi Bayu Syahputra Siregar dan keluarganya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/654/rm-rsud/2011 tanggal 14 September 2011 An. Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang dikeluarkan oleh RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 An. Pratu Hasanudin Pasaribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Barang-barang : Nihil.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan semua barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel I di Rindam I Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2008, kemudian setelah lulus pada tahun 2008 dilantik dengan pangkat prada ditugaskan di Taban Harbek Kiharjasa Yonbekang I/1 Kostrad Cibinong Jawa Barat, pada tahun 2010 mengikuti Diksarpara di Batu Jawa Barat dan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 3108030011189.

b. Bahwa benar Terdakwa berada di wilayah Kab. Labuhan Batu Utara sejak hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 06.00 Wib dalam rangka melaksanakan cuti sesuai Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 tmt 09 September 2011 s.d 16 September 2011 yang ditandatangani oleh Aspers Divif 1 Kostrad An. Letnan Kolonel Inf NRP 30050.

c. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib menemani orang tua Terdakwa mendatangi rumah Kepala Desa Sei Raja dengan maksud untuk meminta tolong Kepala Desa menyaksikan pengukuran ulang batas lahan pertapakan rumah milik orang tua Terdakwa Sdri. Hamidah Br. Siregar yang bermasalah dengan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas desa Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 2011.

d. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 11.00 Wib bersama dengan orangtua Terdakwa beserta Kepala Desa Sei Raja Sdr. Sarwono, Sekdes Sei Raja Sdr. Jepri Sani, Kepala Lorong Pinang Lombang Sdr. Mahmudin Siahaan, Sdr. Rusli Siregar, dan ibu Terdakwa Sdri. Hamidah Br. Siregar melakukan pengukuran batas antara lahan pertapakan rumah milik Sdr. Saifulah Pasaribu dengan lahan pertapakan rumah milik Sdr. Rusli Siregar yang berlokasi di Dusun Pinang Lombang Atas Sei Raja Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara.

e. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat dilakukannya pengukuran dilahan bagian belakang rumah yang berbatasan langsung dengan lahan pertapakan milik orangtua Saksi Bayu Syahputra Siregar tiba-tiba Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya, melihat Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan Terdakwa menunjuk kearah Saksi Bayu Syahputra sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Bayu Syahputra Siregar lah yang sering mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata lonte, pencuri dan orang gila, mendengar perkataan ibunya tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Bayu Syahputra Siregar dan langsung menarik kerah baju Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas dan menunjukkan benda sejenis pistol yang terselip dipinggangnya, melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri meleraikan namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukul Saksi Bayu Syahputra Siregar dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas.

f. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bayu Syahputra Siregar, Saksi Bayu Syahputra Siregar mengalami luka gores dileher dengan ukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma dua centimeter dan memar dada kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat An. Bayu Syahputra Siregar yang ditandatangani oleh dr. Novita Sinaga dengan Nomor : 445/654/RM-RSUD/2011 tanggal 14 September 2011 namun tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
- Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2008, kemudian setelah lulus pada tahun 2008 dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Taban Harbek Kiharjasa Yonbekang I/1 Kostrad Cibinong Jawa Barat, pada tahun 2010 mengikuti Diksarpara di Batu ajar Jawa Barat dan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 3108030011189.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa menurut Mvt (Memory Van Toehcleting) yang di maksud “ *dengan sengaja* ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “ *tanpa hak* ” adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku dan yang dimaksud dengan pengertian “ membuat rasa sakit atau luka ” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat dilakukannya pengukuran dilahan bagian belakang rumah yang berbatasan langsung dengan lahan pertapakan milik orangtua Saksi Bayu Syahputra Siregar tiba-tiba Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya, melihat Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya ibu Terdakwa menunjuk kearah Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Bayu Syahputra Siregar lah yang sering mrenggejek ibu Terdakwa dengan kata-kata lonte, pencuri dan orang gila, mendengar perkataan ibunya tersebut tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Bayu Syahputra Siregar dan langsung menarik kerah baju Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali dipinggangnya, melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri meleraikan namun Terdakwa kembali memukul Saksi Bayu Syahputra Siregar dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas.
2. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bayu Syahputra Siregar, Saksi Bayu Syahputra Siregar mengalami luka gores dileher dengan ukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma dua centimeter dan memar dada kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat An. Bayu Syahputra Siregar yang ditandatangani oleh dr. Novita Sinaga dengan Nomor : 445/654/RM-RSUD/2011 tanggal 14 September 2011 namun tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan “ *tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian* ” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira pukul 12.00 Wib pada saat dilakukannya pengukuran dilahan bagian belakang rumah yang berbatasan langsung dengan lahan pertapakan milik orang tua Saksi Bayu Syahputra Siregar tiba-tiba Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya, melihat Saksi Bayu Syahputra Siregar keluar dari rumahnya ibu Terdakwa menunjuk kearah Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Bayu Syahputra Siregar lah yang sering mengejek ibu Terdakwa dengan kata-kata lonte, pencuri dan orang gila mendengar perkataan ibunya tersebut menarik kerah baju Saksi Bayu Syahputra Siregar sambil memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas dan menunjukkan benda sejenis pistol yang terselip dipinggangnya, melihat kejadian tersebut Sekdes Sei Raja Sdr. Jefri meleraikan namun Terdakwa kembali memukul Saksi Bayu Syahputra Siregar dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian atas.

2. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bayu Syahputra Siregar, Saksi Bayu Syahputra Siregar mengalami luka gores dileher dengan ukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma dua centimeter dan memar dada kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat An. Bayu Syahputra Siregar yang ditandatangani oleh dr. Novita Sinaga dengan Nomor : 445/654/RM-RSUD/2011 tanggal 14 September 2011 namun tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “ Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian “ telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan ringan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Sifat perbuatan Terdakwa : Tidak dapat mengendalikan emosi.
Hakekat : Ingin melampiaskan emosi.
Akibat : Menimbulkan perasaan sakit pada badan Saksi-1.
Hal-hal yang mempengaruhi : Karena mendengar keterangan dari ibunya Terdakwa Saksi sering berkata-kata kepada ibunya dengan kata-kata “Kau lonte, pencuri dan orang gila selain itu ada permasalahan batas lahan rumah antara rumah orangtua Terdakwa dengan tanah rumah milik orangtua Saksi Bayu Syahputra Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai Falsafah Pancasila dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan keluarganya telah berusaha meminta maaf tetapi tidak dimaafkan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI khususnya tidak sekali-kali menyakiti rakyat.

Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh Kesatuannya dan hal ini dinilai tidak bertentangan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat di pandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

- a. Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/654/rm-rsud/2011 tanggal 14 September 2011 An. Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang dikeluarkan oleh RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 An. Prada Hasanudin Pasaribu.
- b. Barang-barang : Nihil.

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP jo pasal 14 a KUHP pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HASANUDIN PASARIBU**, Pratu NRP 31080351189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan Ringan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 445/654/rm-rsud/2011 tanggal 14 September 2011 An. Sdr. Bayu Syahputra Siregar yang dikeluarkan oleh RSUD Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/1089/IX/2011 tanggal 09 September 2011 An. Prada Hasanudin Pasaribu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, SH, Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Detty Suhardatinah, SH, Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Wahyupi, SH, Mayor Sus NRP. 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 serta Penasehat Hukum Yunus Ginting, SH Mayor Chk NRP 11980022460572 dan Panitera Arief Rachman, SH Kapten Chk NRP 11040005990378 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, SH
Mayor Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota - I
Anggota - II

Hakim

Ttd

Ttd

Detty Suhardatinah, SH
Wahyupi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Chk (K) NRP 561645
524404

Mayor Sus NRP.

Panitera

Ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Arief Rachman, SH
Kapten Chk NRP 11040005990378

Arief Rachman, SH
Kapten Chk NRP
11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)